

**BAB IV**  
**ANALISIS PENAFSIRAN ISLAM *KĀFFAH* DALAM**  
**AL-QUR'AN DAN RELEVANSINYA DENGAN**  
**MASYARAKAT PLURAL**

**A. Analisis Penafsiran Islam *Kāffah* dalam Al-Qur'an**

Islam *kāffah* dalam pandangan para *mufassir* al-Qur'an sampai saat ini masih multi tafsir. Ada sebagian yang memahami Islam *kāffah* sebagai pelaksanaan syari'at Islam secara total termasuk melabelkan negara dengan Islam. Salah satu dalil yang kerap dijadikan pijakan basis teologinya adalah al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 208. Berikut kami paparkan secara analisis pendapat para ahli tafsir dalam memahami ayat tersebut. Metode pembahasannya memakai kerangka sebagai berikut. Pertama, kita mengkajinya dari aspek historis dari turunnya ayat tersebut (*asbabun nuzul*). Kedua, aspek linguistik (*kebahasaan*). Ketiga, bagaimana pandangan ahli tafsir dalam memahami ayat ini.

*Pertama*, dilihat dari segi historis dan *asbabun nuzul* dari telaah para *mufassir* terkait QS. al-Baqarah ayat 208, ayat di atas sengaja ditunjukkan setidaknya kepada empat kelompok. Pertama, kepada kelompok Ahli Kitab yang telah masuk Islam tetapi masih meyakini akan ajaran-ajaran agamanya, seperti halnya memuliakan hari Sabtu dan tidak mau mengkonsumsi daging unta dan susunya dan lain sebagainya. Kedua, ditujukan kepada orang-orang munafik berkenaan secara *dhahir* mereka menerima Islam dengan lisannya saja, tapi perilaku mereka tidak mencerminkan ajaran

yang sesuai dengan Islam. Ketiga, *khitob* ini ditujukan kepada Ahli Kitab yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka mengimani kitab-kitab terdahulu. Keempat, yaitu ditujukan kepada orang-orang Islam agar menjalankan syari'at Islam secara total.

*Kedua*, dari segi linguistik (kebahasaan) ada dua kata yang perlu dianalisis yaitu kata *as-silmi* dan *kāffah*. Mengenai makna *as-silmi*, para ahli tafsir berbeda pendapat. Pertama, pendapat yang mengatakan *as-silmi* adalah Islam, seperti pendapat Qatadah, Mujahid, Ibnu Abbas, Ibnu Zaid, As-Suddi. Kedua, ada yang menafsiri *as-silmi* dengan ketaatan tidak terkait dengan makna Islam, seperti riwayat dari Ar-Rabi'. Sedangkan kata *kāffah* menurut ahli tafsir bermakna menyeluruh (*al-jami'*) karena ia tidak disifati dengan sifat *mudzakkar* dan tidak pula jamak. Karena meskipun lafazh kata tersebut memiliki wazan فاعلة, namun kata ini memiliki makna *mashdar*.

Berdasarkan pemaparan ini, para ahli tafsir dalam memaknai kalimat '*udkhulu fi as-silmi kāffah* berbeda pendapat. *Pendapat pertama* memaknai kalimat tersebut dengan: "Masuklah kalian semua ke dalam syari'at Islam secara total/ menyeluruh," dengan alasan kata *as-silmi* artinya adalah syari'at Islam. *Pendapat kedua* memaknai dengan: "Masuklah kalian semua ke dalam kepatuhan secara total/ menyeluruh," dengan alasan kata *as-silmi* adalah ketaatan atau kepatuhan. *Pendapat ketiga* memaknainya dengan: "Masuklah kalian semua ke dalam kedamaian secara total/

menyeluruh.” Karena sebagian kelompok membaca *silmi* dengan *salmi*. Oleh karena itu, makna dari kata *silmi* bukan syari’at, melainkan perdamaian.

*Ketiga*, terkait pandangan ahli tafsir dalam memahami ayat ini, menurut pandangan *ath-Thabri* ayat ini terkait Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin yang beriman untuk mengamalkan semua syari’at Islam dan ketentuan-ketentuannya, dan melarang meninggalkan satupun dari ajaran tersebut. Sedangkan menurut *al-Razi* ayat ini merupakan isyarat kepada makrifat dan membenaran dalam hati untuk meninggalkan dosa dan maksiat menuju ketaatan dan kepasrahan kepada Allah. Sementara *Wahbah Zuhaili* dalam memahami ayat ini yaitu terkait orang-orang Ahli Kitab yang telah beriman (masuk Islam), untuk tunduk kepada Allah dalam segala hal, masuklah kedalam agama Islam secara keseluruhan, ambillah ia secara total dan jangan mencampurnya dengan agama lain. *Hamka* berpandangan, bahwasanya kalau seseorang telah mengaku beriman, dan telah menerima Islam sebagai agama, hendaklah seluruh isi al-Qur’an dan tuntunan Nabi diakui dan diikuti. Sedangkan yang terakhir menurut Qurais Shihab ayat ini berkaitan dengan ajakan kepada orang-orang yang beriman untuk memasukkan totalitas diri mereka kedalam wadah kedamaian secara menyeluruh, sehingga semua perilaku dan kegiatan mereka berada dalam wadah atau koridor kedamaian. Mereka akan merasa damai dengan diri, keluarga, umat manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan serta alam raya. Walaupun

terjadi perbedaan dalam menafsirkan QS. ayat 208 namun antara kalangan mufasir klasik sampai kontemporer juga memberikan alternatif pandangan lain dalam penafsirannya. tetapi kalau diruntut secara seksama itu semua masih dalam cakupan makna dari Islam, setidaknya ada titik temu terkait penafsiran Islam *kāffah*, yaitu memerintahkan setiap orang yang beriman agar melaksanakan seluruh ajaran Islam yang didasari dengan penyerahan diri, ketundukan, dan keikhlasan kepada Allah SWT. Tapi di satu sisi pemaknaan yang berbeda itu mempunyai implikasi kalau diterapkan dalam masyarakat yang mempunyai kondisi sosio-kultural yang *notabene* dipenuhi dengan nuansa pluralistik. Karena tujuan seluruh syari'at adalah maslahat, baik dengan cara menolak *mafsadah* atau dengan meraih maslahat, seperti dalam kaidah fiqh dikatakan “Meraih kemaslahatan dan menolak *kemafsadatan*”.<sup>1</sup>

## **B. Relevansi Islam *Kāffah* dengan Masyarakat Indonesia yang Plural**

Ketika melukiskan heterogenitas bangsa Indonesia, Hildred Gertz, seorang antropolog terkenal dari Amerika Serikat menyatakan, terdapat lebih dari 300 kelompok etnis yang berbeda-beda di Indonesia, masing-masing dengan identitas budayanya sendiri-sendiri. Ia menyebutkan bahwa hampir semua agama dunia diwakili oleh penduduk Indonesia, selain “ agama-agama asli”

---

<sup>1</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Maslah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: kencana, 2011), h. 27

yang banyak jumlahnya.<sup>2</sup> secara fisik, Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 13.000 pulau besar dan kecil, baik yang di yang dihuni ataupun tidak. Selain itu, Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, adat istiadat, serta agama yang menunjukkan heterogenitas sosio-kultural.<sup>3</sup>

Sebagai mayoritas, Islam diharapkan mampu menjadi semacam “ penengah” di antara umat agama-agama lain dan di tuntut untuk mampu mengembangkan sikap keberagaman yang tidak hanya peduli sendiri, tetapi juga peduli dengan kelompok agama lain yang hidup sebagai tetangga dan saudara sebangsa.<sup>4</sup> Menurut data, perkembangan terakhir dalam sensus penduduk tahun 2000, penganut Hindu tercatat 3.651.939 ( 1,81%), Buddha 1.694.682 ( 0,84%), sementara Muslim 177.528.772 (88,22%) dari total jumlah penduduk 201.241.999, sedangkan gabungan umat Kristen dan Katolik adalah 17.954.977 (8,92%).<sup>5</sup>

Membaca Islam Indonesia di luar koridor sejarah adalah ibarat orang yang merangkak dan berputar-putar dalam kegelapan,

---

<sup>2</sup> Ali Maskur Musa, *Membumikan Islam Nusantara: Respon Islam terhadap Isu-Isu Aktual*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2014), h. 46 atau lihat dalam bukunya Hildred Gertz, *Indonesia Cultures and Communities*, 1963, h. 24.

<sup>3</sup> Nurcholis Majid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Paramidana, 1992), h. 4

<sup>4</sup> A. Gofir Didi Kumaidi (ed), *Islam Dialogis, Akar-akar Toleransi dalam Sejarah dan Kitab Suci*, (Yogyakarta: Pustaka Cendekia Press, 2006), h. 1

<sup>5</sup> Ahmad Syafii Ma'arif, *Islam dalam bingkai keindonesian dan kemanusiaan sebuah refleksi sejarah*, ( Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), h. 62

tetapi merasa seperti berjalan di alam terang, padahal sebenarnya tidak mengerti peta.<sup>6</sup> Para pendiri Republik Indonesia menyadari bahwa ideologi nasional sangat diperlukan dalam pembangunan sosial dan politik bangsa. Ditinjau dari perspektif religio-politik sejarah Indonesia modern bisa dilukiskan sebagai sejarah ketegangan abadi antara proyek sekularisasi dan Islamisasi negara dan masyarakat.<sup>7</sup>

Tidak lama sebelum kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 agustus 1945, para wakil dari kelompok Nasionalis-Muslim dan kelompok Nasionalis-Sekuler terlibat perdebatan mengenai berbagai masalah penting tentang ideologi. Apa landasan filosofis yang dibutuhkan bagi negara Indonesia yang merdeka untuk menampung aspirasi dari berbagai kelompok multi-agama dan semua kecenderungan politik yang ada di dalamnya? Ideologi Nasional seperti apakah yang perlu diterapkan guna menjaga kesatuan nasional, integritas, dan stabilitas kemerdekaan Indonesia? Ideologi Nasional-Sekuler? Ideologi Islam? apakah Islam bisa diterima oleh kelompok Nasionalis-Sekuler dan dapat digunakan sebagai dasar negara? Apakah Nasional-Sekuler bisa diterima kelompok Islam dan dapat

---

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 24

<sup>7</sup> Yudi Latif, *Dialektika Islam: Tafsir Sosiologis atas Sekularisasi dan Islamisasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2007), h. 11

digunakan sebagai dasar negara? Apakah ada alternatif lain yang bisa diterima oleh keduanya?<sup>8</sup>

Pada tanggal 22 juni 1945 piagam Jakarta yang dimaksudkan sebagai rancangan pembukaan UUD negara yang baru. Para wakil dari fraksi muslim sangat jelas, untuk merefleksikan doktrin Islam, rumusan pancasila yang lebih baru ini sudah barang tentu untuk memuaskan kelompok Nasionalis-Muslim maka prinsip ketuhanan di tempatkan pada urutan pertama dan diperluas dengan kalimat “ *dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya*” dengan kalimat Islamis ini, umat Islam Indonesia memperoleh posisi strategis untuk menerapkan syari’at bagi komunitasnya dalam negara Indonesia Merdeka, meskipun mereka harus menerima pancasila dan bukannya Islam sebagai dasar-dasar ideologi negara.<sup>9</sup>

Menjelang pembukaan sidang resmi pertamanya pada tanggal 18 agustus 1945, Hatta mengusulkan perubahan rancangan pembukaan UUD dan isinya, karena dia menerima keberatan yang sangat keras atas kalimat “ *dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi para pemeluk-pemeluknya*” dari orang-orang Katolik dan Protestan yang hidup di wilayah Indonesia bagian Timur. Sementara kalangan Katolik dan Protestan mengakui bahwa kalimat semacam itu hanya diterapkan bagi umat

---

<sup>8</sup> Faisal Ismail, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama: Wacana Ketegangan Kreatif Antara Islam dan Pancasila*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), h. 16

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 46

Islam, mereka menganggapnya sebagai diskriminasi terhadap semua kelompok minoritas. Mereka mengancam untuk memisahkan dari Republik Indonesia jika kalimat Islamis tersebut tetap dipertahankan.<sup>10</sup>Dalam situasi yang lebih jernih, tanpa perasaan terancam, tokoh-tokoh Islam juga memiliki kelapangan hati untuk mengutamakan perdamaian, bersedia menerima konstruksi komunitas politik egaliter, yang menjamin kesetaraan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara tanpa memandang latar belakang agama dan golongan.<sup>11</sup>

Bagi umat Islam, contoh yang paling tepat mengenai hal di atas ialah sunnah yang pernah dipraktikkan Nabi Muhammad, dengan mengutamakan nilai-nilai Universal Islami ketimbang simbol tekstual, demi perdamaian bagi masyarakat yang beragama. Coba ingat, ketika Nabi Muhammad melakukan perundingan damai dengan kaum Quraisy Makkah pada 628 M (tahun 6 H) di Hudaibiyah. Hampir saja perdamaian itu gagal, akibat keberatan pihak Quraisy terhadap Basmalah (*Bi ismi allhi al-rahmani al-rahim*) yang tertulis pada awal naskah perdamaian. Pastilah, tak ada sahabat Nabi yang berani menghapus Basmalah, karena sudah merupakan simbol Islam yang amat sakral. Namun, Nabi Muhammad mementingkan solusi damai ketimbang simbol formal; maka Nabi pun meminta tulisan Basmalah diganti dengan kalimat

---

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 49

<sup>11</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 87

yang lebih singkat *bi ismika Allahumma*, yang dapat diterima oleh semua pihak. Sungguh luar biasa, Rasulullah Saw benar-benar memberi rahmah (*rahmatan li al-amin*) untuk perdamaian tersebut.<sup>12</sup>

Dalam konteks kebangsaan kita, sikap itu pula yang memotivasi pendiri negara, ulama dan generasi Muslim angkatan 1945 untuk menghapuskan tujuh kata dalam rumusan pancasila: “*dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya*”. Dengan perdebatan sengit dan pertimbangan yang mendalam, sila pertama pancasila itu akhirnya disepakati dengan rumusan kalimat yang lebih singkat: Ketuhanan Yang Maha Esa. Kalimat singkat ini menghargai pluralitas antar umat beragama di Indonesia, dengan bertumpu pada nilai Universal kemanusiaan, yang jauh dari egoisme, eksklusifistik.<sup>13</sup> Pancasila juga mirip, meskipun tidak sama, dengan Piagam Madinah (*Mistaq al-Madinah*) di masa Nabi Muhammad Saw, dalam pengertian memiliki butir-butir kesepakatan dari beragam unsur agama dan suku untuk menjaga stabilitas dan kemakmuran bersama.<sup>14</sup>

Menyangkut Universalitas Islam yang menjiwai pancasila, Hamka Haq memiliki pengalaman berikut: pada awal januari 2004, ketika beliau mendampingi Tim pengkajian syari’at Islam, yang

---

<sup>12</sup> Hamka Haq, *Islam Rahmah untuk Bangsa*, (Jakarta: PT . Wahana Semesta Intermedia, 2009), h. 5

<sup>13</sup> *Ibid.*,

<sup>14</sup> Muhamad Ali, *Teologi Pluralis Multikultural: Menghargai Kemajemukan, Menjalin Kebersamaan*, (Jakarta: Kompas, 2003), h. 57

diterima oleh Rektor Al-Azhar, syekh Tantawi, salah seorang peserta menanyakan bagaimana pandangan Syekh al-Azhar itu tentang pancasila. Syekh Tantawi pun balik bertanya tentang arti pancasila. Setelah tim menjelaskan makna sila satu-persatu, sesuai permintaannya, Syekh Tantawi menyatakan bahwa keseluruhan isi Pancasila itu adalah pancaran syari'at Islam. Karena itu dasar negara Republik Indonesia katanya sudah mencerminkan syariah dan telah berisikan nilai Islam. Maksudnya, walaupun bukan syariah formal, tetapi Pancasila telah mengandung spirit syari'at Islam, yang dalam istilah hukum Islam disebut *ruh al- tasyri*,<sup>15</sup>

Jadi setelah kita melihat sejarah pergulatan Islam Indonesia dalam menentukan ideologi bangsa ini dan contoh sunnah yang di praktikan Nabi Saw. relevansi Islam *kāffah* dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural merujuk kepada pandangan para mufasir, maka makna “ perdamaian” lah yang relevan dengan bangsa ini. Yang di dalamnya hidup rukun agama yang berbeda-beda, dengan budaya dan bahasa serta adat istiadat yang beragam. Hal ini sesuai dengan bunyi kalimat yang tertera pada lambang negara: Bhinneka Tunggal Ika.

Sependapat dengan kata *as-silmi* yang dimaknai dengan perdamaian, Zuhairi Miswari merujuk kepada penafsiran Gus Dur dalam memasuki ranah yang paling penting dalam tafsir di dalam memahami QS. al- Baqarah [2]: 208) berbeda dengan kalangan tektualis, yang memahami kata tersebut dengan sistem islami atau

---

<sup>15</sup> Hamka Haq, *op. Cit.* h. 9

formalisasi syari'at.<sup>16</sup> Menurut Gus Dur, kata tersebut harus dimaknai sebagai kata sifat, yaitu perdamaian yang mempunyai makna bagi Universalitas nilai. Tafsir itu mempunyai konsekuensi yang sangat penting bagi kebangsaan. Hal ini karena Islam tidak ditilik dari sudut yang sempit, melainkan diteropong dari sudut ruang yang lebih leluasa, terutama dalam konteks keragaman, baik agama, suku, maupun ras.

Dalam ranah *hermeneutic*, Gus Dur sesungguhnya telah memasuki ranah yang amat penting, yaitu tatkala membedakan di antara dua pendekatan *hermeneutic*. Pertama, tafsir ideologis, yaitu tafsir yang mengandalkan Islam sebagai ideologi negara. Kedua, tafsir moralis, yaitu tafsir yang mengamini Islam sebagai sumber moral.

Gus Dur memilih tafsir model kedua karena tafsir yang kedua merupakan tafsir yang paling tepat untuk diterapkan dalam konteks kebhinekaan. Karena itu, Gus Dur sampai pada kesimpulan bahwa wacana negara Islam dan wacana politik Islam yang sejenis merupakan pemahaman yang kurang tepat. Islam hadir bukan untuk membentuk sebuah institusi negara, melainkan untuk mendorong terwujudnya nilai-nilai Universal.<sup>17</sup> karena Gus

---

<sup>16</sup> Zuhairi Miswari, *Pandangan Muslim Moderat: Toleransi, Terorisme, dan Oase Perdamaian*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010), h. 138

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 139

Dur melihat agama sebagai akhlak dan etika dan bukan sebagai ideologi yang di pakai untuk mengislamisasi negara.<sup>18</sup>

Beberapa kalangan Islam yang berorientasi “Fundamentalis” menganggap bahwa sistem pemerintahan Islamlah yang unggul dan memberikan jaminan yang adil bagi warga negara.<sup>19</sup> Melalui perguliran isu dan wacana yang sedemikian deras serta gerakan yang cukup berani ini, eksponen pendukung syari’at Islam telah berhasil mengangkat isu dan gerakan mewujudkan syari’at Islam di Indonesia dari gerakan yang laten menjadi gerakan yang manifes dalam kehidupan sosial politik.

Pada tatanan sosial, kita bisa menyebut beberapa kelompok organisasi yang merupakan eksponen perjuangan syari’at, seperti Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Komite Indonesia Untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI) dan Majelis Mujahiddin Indonesia (MMI). Sedangkan pada tatanan politik praktis kita bisa menyebut beberapa partai, seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS).<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Ahmad Baso, *NU Studies: Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo-liberal*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 267

<sup>19</sup> Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia, Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.9

<sup>20</sup> M. Mukhsin Jamil, *Revitalisasi Islam Kultural, Arus Baru Relasi Agama dan Negara*, (Semarang: Walisongo Pres, 2008), h. 95

Gambaran sekilas tentang gerakan Islamis di Indonesia setidaknya ada dua strategi yang di tempuh, pertama, strategi Islamisasi negara dengan upaya perjuangan pemberlakuan syari'at Islam dan Islamisasi masyarakat dengan membangun kesadaran masyarakat mengenai kewajiban memberlakukan syari'at. Kedua strategi itu bertujuan untuk mewujudkan terciptanya negara Islam (*Daulat Islamiyah*) maupun masyarakat Islam (*Jami'yah Islamiyah*). Keduanya merupakan hasil akhir dari perjuangan untuk menciptakan *Islam kāffah*, yaitu suatu tatanan Islam yang menyatukan secara sempurna dan total antara agama dan negara, antara hukum Tuhan dengan aktifitas sosial dan politik yang eksternal.<sup>21</sup>

Meskipun teks yang dirujuk oleh masing-masing kelompok Islam itu satu (al-Qur'an dan Sunnah), namun keragaman latar belakang dan perbedaan dalam menafsirkan teks itulah yang menyebabkan konsep-konsep umum tentang kehidupan politik juga beragam. Konsep suatu pemerintahan misalnya, tidak selalu sama antara kalangan Islam sendiri; ada pihak Islam justru yang mendukung sepenuhnya sistem pemerintahan yang bersifat demokratis dan menentang keras usaha-usaha yang menghendaki pemerintahan terlibat dalam mengurus kehidupan keagamaan. Sebaliknya, ada juga kalangan Islam yang dengan gigih tetap memperjuangkan agar negara dan pemerintah dalam menerapkan sistem pemerintah yang diatur dengan syari'at Islam, bahkan tidak

---

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 97

hanya memperjuangkan tegaknya syari'at Islam, ada kalangan Islam yang justru memperjuangkan agar tegaknya *khilafah Islamiyah*.<sup>22</sup>

Dalam pemikiran politik Islam, terdapat paling tidak tiga paradigma tentang hubungan agama dan negara:

*Pertama*, memecahkan masalah dikotomi tersebut dengan mengajukan konsep bersatunya agama dan negara. Agama (Islam) dan negara, dalam hal ini, tidak dapat dipisahkan (*integrated*). Wilayah agama juga meliputi politik atau negara. Karenanya, menurut paradigma ini, negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Pemerintahan negara diselenggarakan atas dasar “ kedaulatan Ilahi” (*divine sovereignty*), karena memang kedaulatan itu berasal dan berada di “ tangan” Tuhan.<sup>23</sup>

*Kedua*, memandang agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yaitu berhubungan timbal-balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini, agama memerlukan negara, karena dengan negara agama dapat berkembang. Sebaliknya negara memerlukan agama, karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral.<sup>24</sup>

*Ketiga*, bersifat sekularistik. Paradigma ini menolak baik hubungan integralistik maupun hubungan simbiotik antara agama dan negara. Sebagai gantinya, paradigma sekularistik mengajukan

---

<sup>22</sup> Syarifuddin Jurdi, *op. Cit.* h. 4

<sup>23</sup> Asep Gunawan (ed), *Artikulasi Islam Kultural Dari Tahapan Moral Ke Periode Sejarah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 117

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 120

pemisahan antara agama dan negara. Dalam konteks Islam, paradigma sekularistik menolak pendasaran negara kepada Islam, atau paling tidak menolak determinasi Islam akan bentuk tertentu dari pada negara.<sup>25</sup>

Kehidupan Nabi telah dimaknai secara sangat beragam oleh umat Islam. Ada yang menyebut Nabi telah mendirikan “imperium” pemerintah pertama bagi umat Islam, karena itu merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk mengikuti sunnah Nabi dengan memperjuangkan suatu pemerintahan Islam. Tapi, sebagian yang lain justru menyebut Nabi tidak mendirikan pemerintahan Islam, melainkan suatu negara yang eksis di atas pluralitas masyarakat Madinah, yang kemudian dikenal dengan *Madinatun Nabi* atau *city state*. Negara Madinah oleh sebagian kalangan Islam disebut sebagai negara kota, bukan negara Islam, tapi negara itu sendiri diakui sebagai negara yang dibimbing oleh wahyu Ilahi.<sup>26</sup>

Tujuan utama syari’ah adalah mewujudkan kebaikan kepada manusia dalam urusan mereka, baik di dunia maupun akhirat.<sup>27</sup> Prinsip-prinsip legislasi atau pembentukan hukum Islam tercakup dalam tujuan utama pembentukan hukum Islam (*maqashid al-syari’ah*), yaitu kemaslahatan agama (*din*), memelihara kemaslahatan jiwa (*nafs*), memelihara kemaslahatan

---

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 122

<sup>26</sup> Syarifuddin Jurdi, *op. Cit.* h. 5

<sup>27</sup> Mohammad Hasyim Kamali, *Membumikan Syari’ah: Pergulatan Mengaktualkan Islam*, (Jakarta: Mizan Publika, 2013), h. 43

akal (*aql*), memelihara kemaslahatan keturunan (*nasl*) dan memelihara kemaslahatan harta (*mal*).<sup>28</sup> Sebagaimana penjelasan berikut:

1. *Hifd al-Din* (memelihara keyakinan agama) merupakan tujuan pertama hukum Islam, karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam agama Islam selain komponen-komponen aqidah yang merupakan pegangan hidup setiap muslim serta akhlak yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syari'ah yang merupakan jalan hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan Tuhan-Nya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat.
2. *Hifz al-Nafs* (pemeliharaan terhadap keselamatan jiwa) merupakan tujuan kedua hukum Islam. karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum Islam melarang pembunuhan (QS. 17:33) sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatan hidupnya.
3. *Hifz al-'Aql* (perlindungan terhadap eksistensi akal) akal sangat dipentingkan oleh hukum Islam karena dengan mempergunakan akalnya, manusia dapat berpikir tentang

---

<sup>28</sup> Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2015), h.50-51

Allah, alam semesta dan dirinya sendiri. Dengan mempergunakan akalnya manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan untuk pemeliharaan akal itulah maka hukum Islam melarang orang meminum setiap minuman yang memabukkan yang disebut dengan istilah khamar dalam al-Qur'an (5:90) dan menghukum setiap perbuatan yang dapat merusak akal manusia.

4. *Hifz al-Nasl* (pemeliharaan terhadap keturunan) agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan, merupakan tujuan keempat hukum Islam. hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk dapat saling mewarisi (QS. 4:11), larangan-larangan perkawinan yang disebut secara rinci dalam al-Qur'an (4: 23), dan larangan berzina (QS. 17: 32). Maksudnya adalah agar pemeliharaan dan kelanjutan keturunan dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya.
5. *Hifz al- Mal* (pemeliharaan terhadap harta) adalah tujuan kelima hukum Islam. menurut ajaran Islam, harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu, hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal dan sah serta melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat dan negara, misalnya dari penipuan (QS.4: 29), penggelapan (QS.

4:58), perampasan (QS. 5: 33), pencurian (QS. 5: 38) dan kejahatan lain terhadap harta orang lain.<sup>29</sup>

Jadi negara ideal menurut Islam adalah negara yang melaksanakan prinsip-prinsip atau nilai-nilai kehidupan bernegara, yakni kejujuran dan akuntabel (*al-amanah*), keadilan (*al-'adalah*), persaudaraan (*al-ukhûwah*), menghargai kemajemukan atau pluralisme (*al-ta'adduddîyah*), persamaan (*al-musâwa*), permusyawaratan (*al-syûrâ*), mendahulukan perdamaian (*al-silm*), kontrol (*amr bi al-ma'rûf nahi 'an al-munkar*). Namun, karena kondisi di banyak negara muslim pada saat ini tidak /belum memungkinkan penerapan prinsip-prinsip dan hukum Islam secara keseluruhan, misalnya karena negara itu sangat majemuk, maka yang dilakukan adalah ikhtiar agar sistem negara itu sedapat mungkin sesuai atau tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dalam ikhtiar ini yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Adopsi sistem Barat yang kini banyak dilakukan oleh negara-negara muslim, bahkan dalam beberapa hal oleh Saudi Arabia dan Iran, bisa dilakukan selama hal ini disertai dengan penyesuaian-penyesuaian tertentu agar tetap sejalan dengan ajaran-ajaran Islam, minimal secara substantif atau esensial.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 56-57

<sup>30</sup> Zainul Kamal, Olaf Schumann dkk, *Islam Negara dan Civil Society: Gerakan dan pemikiran Islam kontemporer*, (Jakarta: Paramidana, 2005), h. 89-90